

PELAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) BAGI PEKERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG N0 1 TAHUN 1970 TENTANG KESALAMATAN KERJA DI PT.INDAH KIAT PULP & PAPER TBK SERANG MILLS

Anis Fachruri¹, Sulkiyah Hendrawati², Hadi Haerul Hadi³
anisfachruri17@gmail.com¹, sulkiyah.hendrawati_2020@gmail.com²,
haerulhadi030168@gmail.com³
Universitas Bina Bangsa

ABSTRAK

Keselamatan dan Kesehatan kerja merupakan hal yang penting dan harus diperhatikan oleh pihak perusahaan. Hal ini karena dampak kecelakaan dan penyakit kerja tidak hanya merugikan tenaga kerja, melainkan juga perusahaan itu sendiri dan berpotensi mempengaruhi produktivitas perusahaan. Penggunaan teknologi dan berbagai macam bahan baku kimia memiliki tingkat risiko yang tinggi dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Adapun dalam penelitian ini mempunyai dua masalah pokok yang akan dibahas yaitu, Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pekerja di PT. Indah Kiat Pulp & Paper Serang dan yang kedua Kendala dalam pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pekerja di PT. Indah Kiat Pulp & Paper Serang. Dan adapun tujuan dari Penelitian ini ialah sama dengan rumusan masalah pokok yaitu untuk mengetahui hasil dari rumusan masalah yang dibuat oleh peneliti. Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian Observasi (observational research). Metode penelitian jenis ini dimaksudkan untuk memecahkan masalah yang ada pada waktu sekarang ini dengan jalan mengumpulkan data dan menyusun atau mengklarifikasikannya seterusnya menganalisa dan melihat suatu kenyataan hukum di dalam dunia pekerjaan kemudian diperoleh suatu hasil. Adapun hasil Penelitian yang penulis peroleh adalah bahwa Pelaksanaan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja di PT. Indah Kiat Pulp & Paper Serang angka kecelakaan kerja dari tahun 2019 sampai tahun 2023 mengalami penurunan, namun masih ada beberapa karyawan yang mengalami kecelakaan kerja yang disebabkan oleh beberapa faktor, faktor yang paling utama adalah adanya unsur kelalaian dari pekerja itu sendiri karena tidak mengindahkan instruksi dari pihak perusahaan. Hambatan dari PT. Indah Kiat Pulp & Paper Serang Mills dalam melaksakan kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja adalah tidak adanya kesadaran dari pekerja akan bahaya pekerjaan yang dilakukan tanpa alat keselamatan kerja, tidak setujunya pekerja dengan adanya penerapan aturan hubungan kerja yang telah ditetapkan dan pekerja tidak mematuhi aturan tentang keselamatan dan Kesehatan kerja sehingga dapat menimbulkan kecelakaan kerja yang disebabkan oleh kelalaian karyawan dalam bekerja.

Kata Kunci: Keselamatan dan Kesehatan Kerja, PT. Indah Kiat Pulp & Paper Serang mills.

ABSTRACT

Occupational safety and health are important and must be considered by the company. This is because the impact of occupational accidents and diseases is not only detrimental to the workforce, but also to the company itself and has the potential to affect the company's productivity. The use of technology and a wide variety of chemical raw materials have a high level of risk that can lead to work accidents. As for this study, there are two main problems that will be discussed, namely, the Implementation of Occupational Safety and Health (K3) for workers at PT. Indah Kiat Pulp & Paper Serang and the second obstacle in the implementation of Occupational Safety and Health (K3) for workers at PT. Indah Kiat Pulp & Paper Serang. And the purpose of this research is the same as

the formulation of the main problem, namely to find out the results of the formulation of the problem made by the researcher. This legal research is a type of observational research. This type of research method is intended to solve the problems that exist today by collecting data and compiling or clarifying it, then analyzing and seeing a legal reality in the world of work and then obtaining a result. The results of the research obtained by the author are that the implementation of occupational health and safety protection for workers at PT. Indah Kiat Pulp & Paper Serang The number of work accidents from 2019 to 2023 has decreased, but there are still some employees who experience work accidents caused by several factors, the most important factor is the element of negligence from the workers themselves because they do not heed instructions from the company. Obstacles from PT. Indah Kiat Pulp & Paper Serang Mills in implementing occupational health and safety for workers is the absence of awareness from workers of the dangers of work carried out without occupational safety equipment, the workers' disagreement with the application of the rules of employment relations that have been set and workers do not comply with the rules on occupational safety and health so that it can cause work accidents caused by employee negligence at work.

Keywords: Occupational Safety and Health, PT. Indah Kiat Pulp & Paper Serang Mills.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang aktif melakukan pembangunan dalam berbagai sektor seperti pendidikan, ekonomi dan sosial, yang diwujudkan dalam program pembangunan nasional Indonesia. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia dan masyarakat Indonesia seutuhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmuri yang mana hal ini sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan pada sektor ekonomi tumbuh seiring dengan berkembangnya bidang industri yang ditunjukkan dengan semakin banyaknya perusahaan-perusahaan di Indonesia. Faktor yang dapat menunjang pembangunan industri tersebut adalah dengan adanya modal dari investor, sumber daya alam, dan sumber daya manusia atau tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan sektor ekonomi, khususnya bidang industri. Tenaga kerja memiliki peranan penting sebagai penggerak di bidang industri terutama dalam hal produktifitas. Peningkatan produktifitas kerja serta kelangsungan usaha bergantung pada kegiatan usaha dan ketenangan kerja, yang dapat dicapai apabila pihak perusahaan dan pihak tenaga kerja saling memahami hak dan kewajibannya masing-masing.

Mengingat pentingnya peran tenaga kerja, maka diperlukan usaha-usaha untuk memenuhi hak-hak tenaga kerja dalam melindungi, membina dan mengarahkan tenaga kerja demi menciptakan kesejahteraan tenaga kerja dalam melaksanakan pekerjaannya. Tenaga kerja memiliki hak-hak dalam ruang lingkup hak asasi manusia maupun hak yang bukan asasi. Hak asasi adalah hak yang melekat pada diri tenaga kerja mengenai harkat dan martabatnya sebagai manusia yaitu hak dalam memperoleh pekerjaan yang layak bagi manusia.

Kecelakaan kerja sering terjadi karena kegiatan operasional perusahaan. Oleh karena itu diperlukan perhatian khusus dalam keselamatan kerja, baik bagi pemerintah, perusahaan, maupun tenaga kerja itu sendiri. Pemerintah mempunyai peranan penting dalam hal ini, seperti yang telah diatur dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Pasal ini menunjukkan bahwa negara menjamin hak setiap masyarakat Indonesia untuk mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan pekerjaan. Perlindungan yang dimaksud adalah adanya jaminan yang sama tanpa adanya diskriminasi atas dasar apapun dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Tenaga kerja sebagai aset penting dalam pembangunan harus dibekali dengan

perlindungan keselamatan dan kesehatan dalam kerja untuk mencegah dan menghindari terjadinya ancaman-ancaman terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Observasi (observational research) yaitu peneliti turun langsung ke lapangan untuk memperoleh data penelitian. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan atau memberikan gambaran mengenai data yang diperoleh dari lapangan yaitu tentang pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT. Indah Kiat Pulp and Paper Serang Mills.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu deskriptif analitis dengan menggunakan jenis analisis normatif. Hasil penelitian menjadi argumen masalah yang dihadapi di perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk ini merupakan cabang dari Sinar mas dimana untuk di international khususnya di asia lebih terkenal dengan APP (Asian Pulp and Paper). Indah kiat telah tampil sebagai sebuah produk dari suatu pengaruh dari yang maha besar sebagai akibat dari perkembangan bisnis Indonesia pada tingkat pasar domestic dan internasional. Indah Kiat adalah anak perusahaan yang tak langsung dari asia pulp dan paper Co.Ltd, perusahaan dari singapura, yang merupakan salah satu perusahaan pulp & paper terbesar dan terintegrasi. Di asia perusahaan ini terdaftar pada bursa efek new york dengan kapitalisasi pasar kurang lebih, US,\$ 2,5 milyar.

Maka dari hasil penelitian penulis terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai Identitas yang diteliti. Hal-hal yang dijelaskan pada pembahasan ini adalah mengenai Jenis Kelamin, Usia, dan Pendidikan Informan. Pada Karyawan PT.Indah Kiat Pulp and Paper penulis tidak sebutkan hanya diberikan inisial sesuai dengan etika penulisan karya ilmiah, dan atas dasar privasi Instansi terkait peraturan perusahaan.

a. Ataupun hasil Penelitian sebagai berikut Key Informan yang bagian tertentu dan Informan

Pada suatu penelitian, jenis kelamin informan tidaklah berpengaruh terhadap hasil penelitian yang dilakukan selama informan tersebut bersedia untuk memberikan jawaban yang benar nyatanya. Tidak berpengaruhnya jenis kelamin informan terhadap hasil penelitian dikarenakan jenis kelamin tidak bisa menentukan pola fikir maupun pemahaman seseorang terhadap suatu masalah penelitian. Maka dari itu berikut adalah daftar tabel distribusi jumlah informan menurut jenis kelamin :

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentas e
1	Pria	8	89%
2	Wanita	1	11%
Jumlah		9	100%

Sumber Data : Olahan Peneliti, 2024

b. Usia Key Informan dan Informan

Adanya beberapa suatu hal yang mempengaruhi yaitu Usia yang dimana kebijaksanaan pemikiran seseorang dalam rangka mengambil keputusan yang terkecil

bahkan sampai yang terbesar. Namun kita tidak bisa memungkiri bahwa usia merupakan salah satu yang cenderung membentuk kedewasaan pola pikir Manusia .

c. Defenisi Alat Pelindung Diri.

Alat Pelindung Diri (APD) dalam dunia Industri dikenal dengan Personal Protective Equipment (PPE) adalah peralatan yang digunakan oleh Karyawan untuk melindungi diri terhadap potensi bahaya kecelakaan kerja. APD merupakan kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang di sekelilingnya. Alat Pelindung Diri (APD) adalah peralatan keselamatan kerja merupakan upaya terakhir melindungi diri dalam meminimalkan bahaya.

d. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penelitian pelaksanaan keselamatan dan Kesehatan kerja

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pekerja di PT. Indah Kiat Pulp & Paper Serang Mills dan Hambatan dalam pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pekerja di PT. Indah Kiat Pulp & Paper Serang Mills berdasarkan teori kemanfaatan hukum dan kepastian hukum dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan kerja memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum terutama bagi para pekerja sudah cukup baik karena ditemukan dari tahun 2019 sampai 2023 terjadi penurunan angka kecelakaan kerja namun masih kurangnya sosialisasi dari pihak PT. Indah Kiat Pulp & Paper Serang Mills dalam memberikan pemahaman terhadap para karyawannya tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan kerja bagi para pekerja dalam menjalankan pekerjaannya..

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti menyimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja di PT. Indah Kiat Pulp & Paper Serang Mills berdasarkan teori kemanfaatan hukum dan kepastian hukum dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan kerja memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum terutama bagi para pekerja sudah cukup baik karna dari tahun 2019 sampai 2023 mengalami penurunan angka kecelakaan kerja, hanya saja ada beberapa karyawan yang mengalami kecelakaan kerja di saat melakukan pekerjaan yang disebabkan oleh beberapa faktor, faktor yang paling utama ialah adanya unsur kelalaian dari pekerja itu sendiri karena tidak mengindahkan instruksi dari manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau pengusaha ditempat ia bekerja tersebut. Kesehatan dan keselamatan kerja yang telah diterapkan di PT. Indah Kiat Pulp & Paper Serang Mills.
2. terdapat faktor mental, stres dan depresi juga dapat mempengaruhi terjadinya kecelakaan kerja, misalnya ada masalah di luar tempat kerja yang dibawa sampai kedalam pekerjaan sehingga dapat saja menimbulkan kecelakaan kerja dalam pekerjaan dan rendahnya pelaksanaan Kesehatan dan keselamatan kerja bagi karyawan di perusahaan mangingat belum adanya aturan tegas dari perusahaan untuk menerapkan sanksi bagi pelanggar yaitu pekerja yang melakukan pekerjaan lebih dari satu kali melakukan kesalahan. Kurangnya juga kekompakan serta kerja sama sesama pekerja dalam hal melaksanakan penerapan Kesehatan dan keselamatan kerja di suatu perusahaan agar terhindar dari kecelakaan kerja.

SARAN

1. Penetapan undang-undang nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang wajib

- di ingatkan bila ada karyawan yang mengabaikan maka pihak perusahaan akan memberikan peringatan 1 sampai 3 kali, dan apabila tidak di taatin maka sanksinya akan diberikan pemutusan hubungan kerja atau pemecatan.
2. Dalam hal untuk menangani faktor yang menghambat terlaksananya kesehatan dan keselamatan kerja yaitu harus ada kerjasama dari pihak pemerintah, para pengusaha, dan pekerja guna menghindari kecelakaan kerja serta bisa melakukan upaya-upaya seperti pencegahan dan upaya represif apabila telah terjadi kecelakaan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusmidah. *Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, USU Press, Medan, 2010.
- Andriani. *Metode Penelitian*, UT, Tangerang, 2014.
- Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Asyhadie & Asikin. *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Djumadi. *Perjanjian Kerja*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2004.
- H. Rusli. *Hukum Ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Husni, L. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- John Locke. *Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi*, Kanisius, Yogyakarta, 1997.
- Khakim. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2003.
- Maimun. *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, Pradaya, Jakarta, 2007. Malthis, R. L. dan John H. J. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Salemba Empat, Jakarta, 2002.
- Oetomo. *Pengantar Hukum Perburuhan dan Hukum Perburuhan di Indonesia*, Gahardika Binangkit Press, Jakarta, 2004.
- Pitoyo, Whimbo. *Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaan*, Visi Media, Jakarta, 2010.
- Prinst. *Hukum Ketenaga Kerjaan Indonesia (Buku Pegangan Bagi Pekerja untuk mempengaruhi Haknya)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Ritonga, J. H. *Pengetahuan Dasar Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*, CV. Garut Narisi Corp, Jakarta, 1990. Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, SH. MH, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Penerbit Diadit Media Jakarta 2009, hlm. 119.
- Arief, B. (2008). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 69.